

**BATASAN UMUR ANAK TERHADAP HAK ASUH
PASCA PERCERAIAN (STUDI PENDAPAT ULAMA
KOTA BANJARMASIN)**

SKRIPSI

OLEH
GINA SHOFIA ARIFIN



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2024 M/1445 H**

BATASAN UMUR ANAK TERHADAP HAK ASUH PASCA PERCERAIAN (STUDI PENDAPAT ULAMA KOTA BANJARMASIN)

Skripsi

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh
Gina Shofia Arifin
200102010027**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL
SYAKHSHIYYAH)
BANJARMASIN
2024 M/1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gina Shofia Arifin
NIM : 200102010027
Tempat/Tgl. Lahir : Banjarbaru, 08 Januari 2002
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul *Batasan Umur Anak terhadap Hak Asuh Pasca Perceraian (Studi Pendapat MUI Kota Banjarmasin)* adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 13 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,



Gina Shofia Arifin

LEMBAR BUKTI BEBAS PLAGIASI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI



Nomor: B-2238/Un.14/III.2/PP.00.9/06/2024
Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web
<https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Gina Shofia Arifin
NIM : 200102010027
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)
Judul : Batasan Umur Anak terhadap Hak Asuh Pasca Perceraian (Studi Pendapat MUI Kota Banjarmasin)

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.



LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI









KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
website: www.fs.uin-antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Gina Shofia Arifin
NIM : 200102010027
JUDUL : Batasan Umur Anak terhadap Hak Asuh Pasca Perceraian
(Studi Pendapat MUI Kota Banjarmasin)
DOSEN : Dr. Hj. Wahidah, M.H.I

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1	3 Okttober 2023	Konsultasi Bab I	Perbaikan penulisan dan format.	
2	6 Okttober 2023	Perbaikan dan ACC BAB I	Perbaikan definisi operasional dan footnote. Acc	
3	10 Okttober 2023	Konsultasi Bab II	Perbaikan footnote, Penggunaan pedoman transliterasi, Kusukan buku atau jurnal.	

4	12 Oktober 2023	Perbaikan dan ACC BAB II	Menyesuaikan Pedoman terbaru, Landasan teori diubah ACC	
5	29 November 2023	Konsultasi Bab III	Rusukan metode Penelitian hukum, Perbaikan subjek dan objek penelitian.	
6	6 Desember 2023	Perbaikan dan ACC BAB III	Perbaikan teknik Pengumpulan data dan teknik pengolahan data. ACC	
7	28 Mei 2024	Konsultasi Bab IV (data)	Data informan, Penyortiran data hasil wawancara.	
8	28 Mei 2024	Konsultasi Bab IV (analisis)	Menyesuaikan rumusan masalah. Menggunakan analisis penulis.	
9	4 Juni 2024	Perbaikan dan ACC Bab IV	Nama informan tanpa gelar. Perbaikan format penulisan.	

10	Juni 2024	Konsultasi Bab V	Mensurvei naskah Masalah, Kesimpulan Bab IV	
11	Juni 2024	Perbaikan dan ACC Bab V	Perbaikan Kesimpulan dan Saran. Acc	
12	Juni 2024	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	Acc	

Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 827 Tahun 2022 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Antasari Banjarmasin)

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Batasan Umur Anak terhadap Hak Asuh Pasca Perceraian (Studi Pendapat MUI Kota Banjarmasin)

Ditulis oleh : Gina Shofia Arifin

N I M : 200102010027

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)


Tahun Akademik : 2023/2024

Tempat dan tanggal lahir : Banjarbaru, 8 Januari 2002

Alamat : Jalan Pramuka, Melati Indah V, RT. 30, RW.02, No. 47, Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 13 Juni 2024
Pembimbing,


Dr. Hj. Wahidah, M.H.I.
NIP. 196703271992032005

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin,



PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Batasan Umur Anak terhadap Hak Asuh Pasca Perceraian (Studi Pendapat Ulama Kota Banjarmasin)", ditulis oleh Gina Shofia Arifin, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 28 Juni 2024

Dinyatakan LULUS dengan predikat: (A) dengan nilai 82,9



Tim Penguji

Nama

1. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I.
(Ketua)
2. Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag., M.H.I.
(Anggota)
3. Farihatni Mulyati, S.Ag., M.H.I.
(Anggota)

Tanda Tangan

1. 
2. 
3. 

ABSTRAK

Gina Shofia Arifin. *Batasan Umur Anak terhadap Hak Asuh Pasca Perceraian (Studi Pendapat Ulama Kota Banjarmasin).* Skripsi, Pembimbing Dr. Hj. Wahidah, M.H.I., pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2024.

Kata Kunci: Hak Asuh, Pendapat, Ulama, Umur Anak.

Penelitian ini dilatarbelakangi atas beragam pendapat terkait ketentuan batas umur anak terhadap hak asuh pasca perceraian. Ada perbedaan terhadap batasan umur anak yang dikatakan mumayiz dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pendapat ulama fikih klasik. Hal tersebut memerlukan peran ulama di Kota Banjarmasin sebagai pembendung perbedaan dan memberikan panduan serta nasihat terkait dengan batasan umur anak terhadap hadanah ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat ulama di Kota Banjarmasin beserta dalil yang mendasarinya. Penelitian ini berjenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data atau informan penelitian ini ada tujuh orang informan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini melalui wawancara mendalam dan mencatat dokumentasi. Kemudian data dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan batas umur anak berkenaan dengan mumayiz terhadap hak asuh terdapat perbedaan antara KHI dan kitab fikih klasik. Berdasarkan lima informan berpendapat bahwa umur anak yang mumayiz dalam KHI adalah 12 tahun, dua informan lainnya berpendapat bahwa umur mumayiz anak menurut pendapat ulama fikih klasik adalah kira-kira 7 tahun. Dasar hukum yang digunakan oleh lima informan dalam menentukan batasan umur anak terhadap hadanah adalah KHI Pasal 105, kecuali dua informan lainnya berdasarkan kitab fikih klasik.

MOTTO

“Janganlah lupa untuk selalu bersyukur dengan semua yang telah Allah berikan kepadamu. Tetaplah menjadi pribadi yang baik dan selalu rendah hati.”

Gina Shofia Arifin

KATA PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur kupanjatkan kepada Allah Swt. yang telah memberikan kekuatan serta kemudahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Tidak lupa pula shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Agung, Nabi Besar, Baginda Nabi Muhammad saw.

Kupersembahkan dengan segenap cinta dan doa
Karya yang sederhana ini untuk:

Bapak Drs. H. Chairun Arifin, MH (Alm) dan Ibu Hj. Rusminah tercinta,
Kakak Muhammad Nurhadi Arifin, S.Ag. yang tersayang,
Serta seluruh keluarga yang selalu memberikan doa dan dukungannya yang tulus
dan tiada ternilai besarnya.

Sahabat dan teman seperjuangan satu lokal di Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 20 lokal A yang telah memberikan semangat serta motivasinya.

Serta
Terima kasih untuk kalian semua yang selalu memberikan doa, semangat dan kasih sayang yang tulus. Semoga segala kebaikan kalian dibalas oleh Allah Swt.
Terima kasih.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1.	أ	:	A	16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B	17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T	18.	ع	:	'
4.	ث	:	Ts	19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J	20.	ف	:	F
6.	ح	:	H	21.	ق	:	Q
7.	خ	:	Kh	22.	ك	:	K
8.	د	:	D	23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz	24.	م	:	M
10.	ر	:	R	25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z	26.	و	:	W
12.	س	:	S	27.	ه	:	H
13.	ش	:	Sy	28.	ء	:	'
14.	ص	:	Sh	29.	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh				

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ُ	a	Fathah
ِ	i	Kasrah
ُ	u	Dhammah

Kata sandang: Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syiddah: Misalnya kata (الصَّرْوَةَ) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َي	ai	a dan i
َو	au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
â	â	a dengan topi di atas
î	î	i dengan topi di atas
û	û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarkan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (○) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiah.

Misalnya, kata (الصَّرْوَرَةَ) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta Marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut diaksarkan menjadi /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarkan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَةٌ	Tharîqah
2	الجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâm'ah al-Isâmiyyah
3	وَحْدَةُ الْوُجُودُ	Wahdah al-wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal

nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarkan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbâni; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذهب الأستاذ	dzahaba al-ustâdzu
ثبت الأجر	tsabata al-ajru
الحركة العصرية	al-harakah al-‘ashriyyah
أشهد أن لا إله إلا الله	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مولانا ملک الصالح	Mawlânâ Malik al-Shâlih
يُوركشِم الله	Yu`tsirukum Allâh
المظاهير العقلية	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حب الإستهلاع	hub al-istithlâ'
المادة المصنوعة من الحيوان	al-mâddah al-mashnû'ah min al-hayawân

طرف العَيْنِ	tharf al-‘ayni
المساهمةُ	al-musâhamah
من سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Batasan Umur Anak terhadap Hak Asuh Pasca Perceraian (Studi Pendapat Ulama Kota Banjarmasin)”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hatu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A., selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I., dan H. Rahmat Fadhillah, S.H.I., M.H.I., selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

4. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I., selaku Pembimbing Skripsi dan Penasehat Akademik yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.
7. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.
8. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah serta staf yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik sehingga memudahkan penulis dalam hal administrasi yang diperlukan.
9. Seluruh pihak yang memberikan bantuan dan motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah Swt., membala segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 13 Juni 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
LEMBAR BUKTI BEBAS PLAGIASI.....	iii
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN.....	vii
PENGESAHAN	viii
ABSTRAK	ix
MOTTO	x
KATA PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Signifikansi Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional.....	7
F. Penelitian Terdahulu	8
G. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TEORI TENTANG ANAK DAN HADANAH.....	12
A. Anak	12
1. Pengertian Anak	12
2. Rentang Usia Anak	13
B. Hadanah.....	15
1. Pengertian dan Dasar Hukum Hadanah	15
2. Rukun dan Syarat Hadanah	23
3. Orang yang Berhak dalam Hadanah	25
4. Batasan Masa Hadanah	26

BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	28
B. Lokasi Penelitian	28
C. Subjek dan Objek Penelitian	29
D. Data dan Sumber Data.....	29
E. Teknik Pengumpulan Data	30
F. Teknik Analisis Data.....	31
G. Tahapan Penelitian	31
BAB IV LAPORAN PENELITIAN	33
A. Penyajian Data.....	33
B. Analisis Data	53
BAB V PENUTUP.....	56
A. Simpulan.....	56
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN-LAMPIRAN	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	77

DAFTAR TABEL

No.		Halaman
4.1	Matriks Penelitian	51

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Instrumen Wawancara	61
Lampiran 2: Foto Bersama Informan	62
Lampiran 3: Surat Penetapan Judul dan Pembimbing	63
Lampiran 4: Surat Perubahan Judul	64
Lampiran 5: Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal.....	65
Lampiran 6: Berita Acara Telah Melaksanakan Ujian Proposal.....	66
Lampiran 7: Surat Permohonan Izin Riset.....	67
Lampiran 8: Surat Keterangan Telah Selesai Riset.....	68
Lampiran 9: Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif.....	69
Lampiran 10: Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an	70
Lampiran 11: Sertifikat Keterampilan Komputer	71
Lampiran 12: Sertifikat TOEFL.....	72
Lampiran 13: Surat Keterangan Perolehan SKK	73